



1

DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT:

- 1. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM, STRATEGI, DAN TEKNIS PENCEGAHAN, PELANGGARAN DALAM BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT, HUBUNGAN MASYARAKAT SERTA HUBUNGAN ANTARLEMBAGA;**
- 2. PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PADA SETIAP TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN;**
- 3. AKREDITASI DAN KONSOLIDASI PEMANTAU PEMILU;**
- 4. SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS DI BIDANG PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT;**
- 5. PENDOKUMENTASIAN LAPORAN HASIL, PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU PEMILIHAN, DAN PENCEGAHAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN SENGKETA**
- 6. PENGELOLAN PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI SERTA MEDIA MONITORING;**

Sumber : Pasal 39 ayat (2) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum